



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 91/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HOTLINI SAMOSIR, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Tebing Tinggi, tanggal 25 April 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Dayun RT 016 RW 006 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya disebut seb.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kampung Dayun RT 016 RW 006 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keterangan Tanda Penduduk NIK 1219026504730002 tanggal 03 Maret 2016, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **RAMSES SIREGAR**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1408-KW-04102016-0003 tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan suami telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **1. ROPENDRO SIREGAR, 2. DESI KRISTIANI, 3. RICHAT SIREGAR, 4. MIKRO SAHALA TUA SIREGAR dan HOTMA DAYUN TUA SIREGAR**, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1408061401160002 tanggal 09 Februari 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan atas kesalahan Penulisan Identitas Nama dan Tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 tertanggal 28 Oktober 2016 yang tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 tertanggal 28 Oktober 2016 yang tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003**;
5. Bahwa dalam dokumen berupa Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003** ;
6. Bahwa anak Pemohon merupakan anak ke empat dari pasangan suami dan istri **RAMSES SIREGAR** dan **HOTLINI SAMOSIR**;
7. Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon No. 1408061401160002 tanggal 09 Februari 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003**;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan Nama dan tanggal lahir anak Pemohon kepada Penghulu Dayun yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 tertanggal 28 Oktober 2016 yang tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003**;
9. Bahwa Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-09 Dd/06 0043944 tanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Dayun Kecamatan Dayun tertulis dan terbaca identitas anak pemohon Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003** ;
10. Bahwa untuk ketertiban administrasi anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama dan Tanggal lahir anak pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal lahir **15 April 2003**;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon HOTLINI SAMOSIR NIK 1219026504730002 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Siak ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1408061401160002 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga **RAMSES SIREGAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 atas nama **RICHAT SIREGAR** tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1408-KW-04102016-0003 tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Penghulu Dayun An. **RICHARD PARULIAN SIREGAR** Nomor : 140 / KD-SET / 202 tertanggal 07 Februari 2019;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, No. DN-09 Dd/06 0043944 tanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Dayun Kecamatan Dayun;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan **Laporan Kehilangan Barang atau Surat-surat berharga** berupa 1 (satu) lembar Akte An. RICHAT SIREGAR, Nomor : STPLKB / 715 / B / XI / 2019 / SPK II tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan **Laporan Kehilangan Barang atau Surat-surat berharga** berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. HOTLINI SAMOSIR, Nomor : STPLKB / 723 / B / XI / 2019 / SPK III tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama dan identitas lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1408-LT-24102016-0047 Tanggal 28 Oktober 2016 atas nama **RICHAT SIREGAR** yang seharusnya tertulis dan terbaca **RICHARD PARULIAN SIREGAR** serta identitas lahir anak pemohon yang tertulis Tanggal **15 DESEMBER 2002** yang seharusnya tertulis dan terbaca Tanggal **15 APRIL 2003**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat **P-2, P-4, P-5** dan bukti surat **P-6** berupa fotocopy dari asli surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan dan bukti Surat **P-1** dan **P-3** berupa Fotocopy dari fotocopy yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta tidak ada aslinya dimuka persidangan , bukti-bukti mana bertanda :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon HOTLINI SAMOSIR NIK 1219026504730002 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Siak, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1408061401160002 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga **RAMSES SIREGAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 atas nama **RICHAT SIREGAR** tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1408-KW-04102016-0003 tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Penghulu Dayun An. **RICHARD PARULIAN SIREGAR** Nomor : 140 / KD-SET / 202 tertanggal 07 Februari 2019, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, No. DN-09 Dd/06 0043944 tanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Dayun Kecamatan Dayun, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-surat berharga berupa 1 (satu) lembar Akte An. **RICHAT SIREGAR**, Nomor : STPLKB / 715 / B / XI / 2019 / SPK II tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-surat berharga berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. **HOTLINI SAMOSIR**, Nomor : STPLKB / 723 / B / XI / 2019 / SPK III tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MERIDA ROSDIANA BR GULTOM**, lahir di Sigapiton pada tanggal 25 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dayun RT 012 RW 005 Kelurahan Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;

Yang telah didengar keterangannya dibawah janji dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi.;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan **RAMSES SIREGAR** pada tahun 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : **1. ROPENDRO SIREGAR, 2. DESI KRISTIANI, 3. RICHAT SIREGAR, 4. MIKRO SAHALA TUA SIREGAR dan HOTMA DAYUN TUA SIREGAR;**
- Bahwa yang menjadi kesalahan identitas Anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047 yakni dimana Nama Anak pemohon Tertulis dan Terbaca **RICHAT SIREGAR**, tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047, Nama anak Pemohon Tertulis dan Terbaca **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal Lahir **15 April 2003** ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Siak adalah ingin mengajukan penetapan guna memperbaiki Identitas anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran dimana anak Pemohon Tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-24102016-0047, Nama anak Pemohon Tertulis dan Terbaca **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, Tanggal Lahir **15 April 2003;**
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Identitas anak pemohon yang tertera di Akte kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan dan ketertiban Administrasi kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk meminta penetapan dari Pengadilan guna merubah nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda **P-1** sampai dengan **P-8** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti surat **P-1, P-3, P-4, P-5, P- 6, P-7** dan **P-8** sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti Nama Anak dan Tanggal lahir anak Pemohon adalah tersebut sesuai Bukti surat **P-5, P-6** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti **P-5** sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa akte anak Keempat Pemohon **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, lahir pada tanggal **15 April 2003** ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon yang tertera pada akte kelahiran anak Pemohon yaitu pada bukti surat **P-3** Tertulis dan terbaca nama **RICHAT SIREGAR** menjadi **RICHARD PARULIAN SIREGAR** dan Tertulis dan terbaca Tanggal lahir **15 Desember 2002** menjadi **15 April 2003** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana tersebut diatas nama anak pemohon tersebut tertulis dan terbaca Nama **RICHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, lahir pada tanggal **15 April 2003** (vide bukti **P-5** dan **P-6**);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut diatas oleh karenanya Pemohon pada pokok isi permohonannya adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan perbaikan / penambahan nama anak Pemohon yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca Nama **RICCHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002**, seharusnya tertulis dan terbaca Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, lahir pada tanggal **15 April 2003** ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki Nama dan jenis Kelamin anak pemohon yang tertera pada akte kelahiran Pemohon yaitu pada bukti surat **P-3** Nama **RICCHAT SIREGAR**, Tanggal lahir **15 Desember 2002** menjadi Nama **RICHARD PARULIAN SIREGAR**, lahir pada tanggal **15 April 2003** agar disamakan dengan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada bukti **P-5** dan **P-6** untuk lebih memudahkan administrasi kependudukan anak pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 163 HIR / 314 Rbg jo. Pasal 164 HIR / 314 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah nama anaknya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebahagian serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor : 1408-LT-24102016-0047 Tanggal 28 Oktober 2016 atas nama **RICHAT SIREGAR** yang seharusnya tertulis dan terbaca **RICHARD PARULIAN SIREGAR** Identitas Tanggal lahir **15 DESEMBER 2002** seharusnya tertulis dan terbaca Tanggal **15 APRIL 2003**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 NOVEMBER 2019**, oleh **SELO TANTULAR, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PURWATI, S.Kom., S.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - PNBP | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp 106.000,- (Seratus Enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)